



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Hadhanah* antara:

Penggugat, NIK. 7305075405840001, tempat tanggal lahir: Kendari 14

Mei 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, email -@gmail.com;

Penggugat;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Basir, S.H., M.H., CPLC. dan kawan, para advokat berkantor di Madani Law Office Advokat dan Konsultan Konsultan Hukum Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, email uppabasir@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 65/SK/V/2025/PA.Tkl. tanggal 08 Mei 2025;

lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir: Ujung Pandang, 01 Maret 1980, umur 44

tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Mei 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 150/Pdt.G/2025/PA.Tkl. tanggal 08 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah nenek Penggugat, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 121/13/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman nenek Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya, kemudian pindah ke perumahan sekolah selama 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar selama, selama 11 (sebelas) tahun lamanya;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, lahir di Takalar, 17 Juli 2009 (umur 15 tahun);
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, lahir di Takalar, 10 Mei 2018 (7 tahun);Dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yang saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada intinya disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;

Hlm. 2 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat sering berbohong;
- 5.3. Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
- 5.4. Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;
- 5.5. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin selama 5 (lima) tahun lamanya;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, pada saat itu Penggugat mempertanyakan kebenaran hubungannya dengan wanita idaman lain kemudian Tergugat membenarkan dan menyampaikan bahwa, "*Hakmu sebagai istri sahku sama dengan dia,*" sehingga saat itu Penggugat keberatan karena tidak siap untuk dipologami kemudian Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini yang berlangsung selama 5 (lima) tahun lamanya;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat telah tinggal serumah dengan wanita selingkuhannya bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
8. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan sehingga perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan dari perkawinan;
9. Bahwa mengingat Penggugat adalah seorang ASN namun telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dengan surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 862/I/BKPSDM/IV/2025 tanggal 15 April 2025;
10. Bahwa mengingat Tergugat saat ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pangkat penata golongan III/C, NIP. -, Jabatan Penelaan Teknis kebijakan - Kecamatan -, Kabupaten Takalar dengan penghasilan bulanan Rp. 4.562.000,00 , maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 x 3 (tiga) bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



rupiah) karena cinta dan kasih sayang yang telah dikhianati oleh Tergugat yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini 44 (empat puluh empat) bulan. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madhliyah*) selama 44 (empat puluh empat) bulan dengan jumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah mahdliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera pengadilan Agama Takalar untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut sebagaimana dalam posita point 3 (tiga) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/memandi dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
15. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK I, Laki-laki, TTL: Takalar, 17-07-2009 (umur 15 tahun);
 - 5.2. ANAK II, laki-laki, TTL: Takalar, 10-05-2018 (7 tahun);Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana pada diktum angka 5 (lima) sejumlah Rp4.500.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 862/1/BKPSDM/IV/2025 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 15 April 2025;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 150/Pdt.G/2025/PA.Tkl. tanggal 22 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dali-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut posita angka 10, 11, 12, 14 dan petitum angka 3, 4 dan 6;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar tanggal 19 Juli 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/13/VII/2005 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan -, Kabupaten Takalar tanggal 11 Juli 2005, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - dengan kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm. 6 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar tanggal 21 Juli 2021, telah dinazegelen dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-12052015- atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 20 Mei 2015, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LU-13052018- atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 13 Mei 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5)

B. Saksi:

1. -, tanggal lahir: -
19 Jul. 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Lingkungan Mattoanging, Kelurahan Pallantiking, Kecamatan -, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu 3 (tiga) kali Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Dusun -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dijemput oleh Tergugat di sekolah;
 - bahwa sebabnya karena Tergugat suka berbohong kepada Penggugat. Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang membayar hutang tersebut, hal ini saksi

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui karena Penggugat sering bercerita kepada saksi. Menurut informasi dari keluarga Tergugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tetapi saksi tidak mengetahui identitas wanita tersebut;

- bahwa sejak tahun 2020 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang;
- bahwa sekarang Penggugat dan anaknya tinggal di kediamannya di Dusun -, Kelurahan - sedangkan Tergugat tinggal di -, Kecamatan - bersama istri barunya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat, serta tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat telah menikah lagi;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis serta tidak kekurangan suatu apapun;
- bahwa Penggugat dalam keadaan baik jasmani maupun rohaninya, tidak berperilaku buruk atau terkena masalah hukum dan tidak pernah membahayakan keselamatan atau merugikan kepentingan dan masa depan anaknya baik fisik maupun psikis;
- bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan cara pengasuhan Penggugat terhadap anaknya;
- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dididik dengan baik dan keduanya masih menempuh pendidikan formal serta memiliki pemahaman agama yang wajar, begitupula Penggugat tetap menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari;

2. -, tanggal lahir: -
21 Agu. 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat

Hlm. 8 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Lingkungan -, Kelurahan sombalabella, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu 2 (dua) kali Penggugat dan sepupu sekali Tergugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di Dusun -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Takalar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sebabnya karena Tergugat suka berbohong kepada Penggugat. Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang membayar hutang tersebut, saksi pernah melihat sendiri pengih hutang Tergugat berjumlah 2 (dua) orang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang. Sekarang Tergugat sudah tinggal serumah dengan wanita lain yang bernama -, dan menurut keterangan para tetangga Tergugat sudah menikah secara siri dengan perempuan tersebut;
- bahwa sejak tahun 2020 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang;
- bahwa sekarang Penggugat dan anaknya tinggal di kediamannya di Dusun -, Kelurahan - sedangkan Tergugat tinggal di -, Kecamatan - bersama istrinya yang kedua;

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih dari 5 (lima) tahun dan tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat, serta tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat telah menikah lagi;
- bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis serta tidak kekurangan suatu apapun;
- bahwa Penggugat dalam keadaan baik jasmani maupun rohaninya, tidak berperilaku buruk atau terkena masalah hukum dan tidak pernah membahayakan keselamatan atau merugikan kepentingan dan masa depan anaknya baik fisik maupun psikis;
- bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan cara pengasuhan Penggugat terhadap anaknya;
- bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dididik dengan baik dan keduanya masih menempuh pendidikan formal serta memiliki pemahaman agama yang wajar, begitupula Penggugat tetap menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di daerah Kabupaten Takalar, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tanggal 07 Mei 2025, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Takalar memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, serta fotokopi Berita Acara Sumpah untuk bertindak mewakili Penggugat beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144 RBg. *jo.* Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara kemudian diberi meterai dan dibubuhi tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Penggugat sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SEMA 7 Tahun 2012 serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 862/1/BKPSDM/IV/2025 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 15 April 2025, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat melalui jurusita pengganti pada alamat domisili elektronik Penggugat serta memanggil Tergugat melalui PT. POS pada domisili Tergugat yang tertera dalam surat gugatan untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 15 dan Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggilaan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat berbunyi :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah:

1. Sejak pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering berbohong;

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



- c. Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut;
 - d. Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;
 - e. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin selama 5 (lima) tahun lamanya;
2. Pada September 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini yang berlangsung selama 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 301 RBg. dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat merupakan identitas resmi yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik berupa kutipan akta nikah memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga secara materil harus

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik berupa kartu keluarga yang membuktikan identitas dan komposisi keluarga Penggugat secara administratif berdomisili di Kabupaten Takalar, sesuai dengan Pasal 1 angka (11) dan (13) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 1868, 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 dan P.5 merupakan Akta Kelahiran anak yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dinyatakan terbukti anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga memenuhi syarat materil dan alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. jo. Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata jo. Pasal 307, 308, dan 309 RBg. jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta saksi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg. sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak Muh. Nur Isra, lahir 17 Juli 2009, umur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dan Muhammad Iqbal, lahir 10 Mei 2018, umur 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong, Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut, Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin selama 5 (lima) tahun lamanya;

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat hingga saat ini berjalan selama kurang lebih dari 5 (lima) tahun dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya masing-masing dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak terdapat alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuh (*hadhanah*) Penggugat terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta gagalnya usaha damai, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah rumah dan fakta di persidangan menunjukan Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat hubungan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*”

Menimbang, mengingat SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, perceraian dapat dikabulkan jika fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator:

- ✓ Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- ✓ Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- ✓ Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- ✓ Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti WIL, PIL, KDRT, judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya hanya dijalankan oleh salah satu pihak, maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan kebencian yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus selalu dilakukan termasuk dengan cara memperketat prosedur perceraian karena “*Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.*” Namun dalam hal mempertahankan perkawinan dipandang hanya akan menimbulkan kemadharatan, maka Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan pecah, yang mana perceraian tersebut tidak hanya dipahami untuk memutus hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat, namun juga untuk melindungi hak-hak Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut harus didahulukan, sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal ad-Din as-Suyuthi dalam kitab *al-Asybaah wa an-Nadzaair*, yang diambil alih oleh Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat;*”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *i'tibar* dalam kitab *At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Hakim berbunyi:

ان سببه الحاجة الي الخلاص عند تباين الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami istri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah;*”

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus dan pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut meskipun telah diupayakan rukun oleh keluarga. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga untuk menghindari *madharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun memiliki masa iddah tetapi tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), namun keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat agar anak yang bernama Muh. Nur Isra, lahir di Takalar, 17 Juli 2009, dan Muhammad Iqbal, lahir di Takalar 10 Mei 2018, dapat ditetapkan hak asuh/*hadhanah*nya kepada Penggugat demi kepentingan anak tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam kaitan pengasuhan anak, yang dimaksud dengan kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya, maka dari itu kualitas diri dari calon pengasuh anak juga sangat menentukan tentang layak atau tidaknya untuk diberikan kepadanya hak asuh. Oleh karena itu Hakim memandang perlu untuk mengetahui seberapa layak dan pantas Penggugat untuk mengasuh anaknya dan juga harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*) adalah hak ibunya sejalan dengan Yurisprudensi MA nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Muh. Nur Isra, lahir di Takalar, 17 Juli 2009 yang berdasarkan alat bukti P.4, telah mencapai umur 15

Hlm. 20 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan. Dengan demikian, anak tersebut dianggap sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk (*mumayyiz*), sehingga pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepadanya untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 105 huruf b, dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Indra Muh. Nur Isra, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Penggugat selaku Ibu Kandung dari anak yang bernama Muhammad Iqbal, lahir 10 Mei 2018, umur 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan, Penggugat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau berperilaku tercela dalam kehidupan bermasyarakat, serta tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan anak, sehingga Penggugat dinilai layak dan memenuhi klasifikasi sebagai pengasuh yang baik dan patut untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana Pasal 156 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil Hadits Riwayat Abu Daud nomor 1938 sebagai berikut:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya : “dari [kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr] bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemegang *hadhanah* berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak;
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini;
- e. Memberikan pendidikan karakter dan pemahaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa meskipun Pengugat dan Tergugat telah bercerai, namun keduanya tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut, sebagaimana putusan MARI Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqarah: ayat 233:

... لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بَوْلِهِ...

Artinya : “*Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;*”

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan kebaikan anak, sekalipun anak berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Ibu namun juga tetap memberikan akses kepada Ayah untuk mengunjungi dan memberikan hak dan kewajibannya memberikan kasih sayang kepada anak tersebut di atas dengan mengingat Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk

Hlm. 22 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau *hadhanah* atas anak tersebut terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat perlunya kewajiban Penggugat tersebut dituangkan sebagai salah satu diktum putusan dan dalam bentuk deklaratoir sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim secara *deklaratoir* menetapkan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anak yang bernama Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama **MUHAMMAD IQBAL**, lahir 10 Mei 2018, umur 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan, berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayangnya sebagai ayah terhadap anak tersebut pada diktum amar putusan angka 4 (empat) di atas;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah1446 Hijriah, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tarfiq, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,
ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Tarfiq, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	28.000,00
- PNBP Relas	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- M e t e r a i	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 hlm. Putusan No.150/Pdt.G/2025/PA.Tkl.